



## Pengaruh Pembiayaan Akad Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia

Selfiana Dewi<sup>1\*</sup>, Rayyan Firdaus<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Malikussaleh, Indonesia

Email: [selfiana.220420030@mhs.unimal.ac.id](mailto:selfiana.220420030@mhs.unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [rayyan@unimal.ac.id](mailto:rayyan@unimal.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Balng Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, Indonesia 24355

Korespondensi penulis: [selfiana.220420030@mhs.unimal.ac.id](mailto:selfiana.220420030@mhs.unimal.ac.id)\*

**Abstract.** *According to current trends, there is a need for Islamic banks both in quantity and quality. Customers will think about and choose Islamic banks more often as quality improves. The quality of Islamic banks can be improved by looking at their performance and sustainability capabilities which are influenced by the quality of funding or investment. This sharia bank, which was founded by considering these two types of financing, uses sharia banking as its financing fund distribution product. These banks finance transactions with the aim of making money. based on the results of collaborative projects implemented based on musyarakah agreements and profit sharing principles. Musyarakah financing is a collaborative effort between capital owners to run a particular business in accordance with sharia principles, with both parties participating in the success of the business. parties according to predetermined ratios, and losses are allocated according to capital advice. In the financial industry, bank performance is one of the main indicators of health. One method for evaluating bank operations is to use metrics to measure profitability, which is usually called ROA or profit assets. ROA is a capability metric; a business makes money by using all its resources and skills. A bank will make more money and have a better asset utilization position if its return on assets (ROA) is higher. In other words, ROA can show how effectively managers allocate resources to generate profits.*

**Keywords:** Sharia Bank, Musyarakah Financing, ROA Profitability

**Abstrak.** Sesuai tren saat ini, terdapat kebutuhan akan bank syariah baik secara kuantitas maupun kualitas. Nasabah akan lebih sering memikirkan dan memilih bank syariah seiring dengan meningkatnya kualitas. Kualitas bank syariah dapat ditingkatkan dengan melihat kinerja dan kemampuan keberlanjutannya yang dipengaruhi oleh kualitas pendanaan atau investasi. Bank syariah yang didirikan dengan mempertimbangkan dua jenis pembiayaan ini menggunakan bank syariah sebagai produk penyaluran dana pembiayaannya. Bank-bank ini membiayai transaksi dengan tujuan menghasilkan uang. berdasarkan hasil proyek kolaboratif yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian musyarakah dan prinsip bagi hasil. Pembiayaan musyarakah merupakan upaya kerjasama antar pemilik modal untuk menjalankan suatu usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah, dengan kedua belah pihak turut serta dalam keberhasilan usaha tersebut. pihak sesuai dengan rasio yang telah ditentukan sebelumnya, dan kerugian dialokasikan sesuai dengan saran permodalan. Dalam industri keuangan, kinerja bank merupakan salah satu indikator utama kesehatan. Salah satu metode untuk mengevaluasi operasional bank adalah dengan menggunakan metrik untuk mengukur profitabilitas, yang biasa disebut dengan ROA atau aset laba. ROA adalah metrik kemampuan; bisnis menghasilkan uang dengan menggunakan semua sumber daya dan keahliannya. Suatu bank akan menghasilkan lebih banyak uang dan memiliki posisi pemanfaatan aset yang lebih baik jika return on assets (ROA) yang dimilikinya semakin tinggi. Dengan kata lain, ROA dapat menunjukkan seberapa efektif manajer mengalokasikan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan. (Antika, 2021)

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas ROA

## **1. LATAR BELAKANG**

Di Indonesia, bank syariah kini berkembang pesat, menjadikannya pilihan ideal untuk membantu pembangunan ekonomi negara. dengan mempertimbangkan statistik yang menunjukkan bahwa aset bank umum syariah meningkat dari 397,073 miliar pada tahun 2020 menjadi diharapkan sebesar 441,073 miliar pada tahun 2021 (OJK, 2021). Perkembangan ini telah membantu pemilik usaha baik Muslim maupun non-Muslim yang menggunakan layanan pembiayaan bank syariah. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah adalah bank yang kerangka operasionalnya tidak mendasarkan pendapatannya pada bunga. Calon klien yang ingin mendapatkan pendanaan dari bank syariah akan menganggap hal ini menarik. (Nugraha, Agus, & Agung)

Menurut Rivai dan Veithzal, bank menghasilkan pendapatan dengan bertindak sebagai sumber distribusi keuangan bagi sebagian besar entitas keuangan. Sumber daya internal Perbankan syariah merupakan salah satu faktor yang mungkin berdampak pada seberapa menguntungkan bank syariah. Perbankan Islam telah menciptakan beragam barang, seperti musyarakah, namun produk utamanya adalah pembiayaan melalui rencana bagi hasil, yang merupakan mekanisme operasi sederhana. (Abdillah & Isnaeni, 2024)

Secara umum, bank syariah menawarkan layanan perbankan yang lebih ramah dan menyenangkan kepada nasabahnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi secara independen dari bunga. Bank tanpa bunga yang disebut juga bank syariah ini mendasarkan operasionalnya pada Hadist Nabi SAW dan Al-Qur'an. Hukum syariah, di sisi lain, mengatur operasional bank. Bank syariah merupakan usaha yang berpegang pada hukum syariah Islam, khususnya yang menyangkut proses muamalat syariah. Salah satu cara untuk menunjukkan hal ini adalah dengan menghapuskan riba dalam investasi, bagi hasil, dan pembiayaan perdagangan. (Indah, Chaidir, & Nurcahya, 2021)

Kelangsungan hidup bank tradisional juga dilemahkan oleh perubahan cepat di pasar keuangan terkait volume, nilai transaksi, dan variasinya. Kini terdapat lebih banyak instrumen keuangan yang dapat diakses untuk ditukarkan di pasar uang dan pasar modal. Nasabah yang memperoleh pinjaman tradisional lebih cenderung beralih ke pemberi pinjaman alternatif, khususnya bank syariah, karena kapasitas bank konvensional terus menurun. Saat ini terdapat kebutuhan terhadap bank syariah baik kuantitas maupun kualitasnya. Semakin tinggi kualitasnya maka semakin banyak nasabah yang mempertimbangkan dan memilih bank syariah. Keberlangsungan bisnis dipengaruhi oleh kaliber pendanaan atau uang investasi, dan keterampilan kinerja bank syariah dapat dimanfaatkan untuk menilai kemajuan dalam bidang keuangan. (Putri, Sulaeman, & Tina, 2021)

Bank syariah menggunakan dua model pembiayaan berbeda untuk opsi distribusi pendanaannya. Bagi hasil, yang membagi keuntungan kerjasama, dan pembiayaan transaksi, yang bertujuan menghasilkan uang melalui akad musyarakah. Perjanjian kerjasama antara pemilik modal untuk menjalankan suatu usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah, dimana kedua belah pihak membagi keuntungan perusahaan, disebut dengan pembiayaan musyarakah. Alokasi kerugian ditentukan oleh masing-masing usulan modal, dan kedua belah pihak menyetujui rasionya. Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah. Bank syariah independen menghasilkan lebih banyak uang ketika ada lebih banyak musyarakah. (Irmawanti, 2024)

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Bank Syariah**

Intermediasi keuangan, yaitu mengumpulkan tabungan masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau cara lain untuk meningkatkan taraf hidup, merupakan salah satu tugas bank dalam pembangunan suatu negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Dendawijaya (2018:87), “Perbankan syariah adalah organisasi yang menawarkan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah,”

Prinsip syariah menurut Gani (2019, p. 23) merupakan prinsip hukum internal yang bertumpu pada pendapatan yang dihasilkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan opini terkait syariah. Menurut Abdullah (2018), frasa “perbankan syariah” mengacu pada implementasi tunggal sistem ekonomi syariah Islam, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur sektor perekonomian umat dan tidak membedakannya dengan aspek Islam lainnya. Ini bersifat universal dan mencakup semua aspek Islam. (Irmawanti, 2024) (Sari, et al., 2024)

Ajaran Islam menggabungkan komponen sosial dan ritual universal serta aspek kehidupan lainnya, menjadikannya komprehensif. Prinsip Islam yang dikenal dengan “rahmatan lil alamin” menyatakan bahwa apapun ras, suku, golongan, atau agama seseorang, hukum Islam dapat ditegakkan dimana saja dan kapan saja. Kami menyebutnya universalitas. Bank Umum Islam adalah bank yang sepenuhnya Islami yang mengutamakan kekayaan dan menawarkan layanan pembayaran tanpa bunga. (Irianti, 2023)

### **Pembiayaan Musyarakah**

Kata syirkah berasal dari kata musyarakah. “Campuran” itu dapat ditemukan dalam al-ikhtilath, kata dalam bahasa Indonesia untuk “syirkah”. Dalam pengertian ini, istilah "campuran" menggambarkan seseorang yang memadukan asetnya dengan aset orang lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan. PSAK 106 yang mengatur akuntansi

musyarakah mendefinisikan musyarakah sebagai suatu organisasi yang dijalankan oleh dua orang atau lebih. Setiap anggota memberikan kontribusi keuangan dengan pengetahuan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagikan sesuai dengan ketentuan perjanjian. (Soenarto, 2021)

Dana ini terdiri dari uang tunai dan aset non-moneter yang telah disetujui berdasarkan syariah. Dewan Syariah Nasional mengutip persyaratan keuangan musyarakah dalam Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Musyarakah menurut Zulkifli (2006) adalah kerja sama atau gabungan antara dua pihak atau lebih untuk menyelenggarakan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan pemahaman bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko yang akan timbul. ditanggung secara proporsional dengan porsi kontribusi kolaboratif yang diberikan. Tiga pilar akad Musyarakah yang harus dipenuhi dalam bertransaksi adalah pelaku (mitra usaha), objek (modal/mal, karya/dharabah, keuntungan/ribh), dan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak (shighat/izin dan qabul). (Sari, Tuti, & Ahmad, 2021-2023)

Baik bank maupun nasabah mendapatkan keuntungan besar dari pembiayaan musyarakah. Menurut Antonio (2012), keuntungan pembiayaan musyarakah yang pertama adalah bank akan menerima keuntungan sampai dengan jumlah tertentu dari peningkatan pendapatan nasabah. Namun, untuk menjamin tidak akan ada hasil yang merugikan, bank tidak mewajibkan nasabahnya dibayar dalam jumlah tertentu secara rutin; namun jumlahnya ditentukan oleh pendapatan atau hasil operasional bank. Ketiga, untuk mencegah terjadinya stress, prinsip financing payback disesuaikan dengan arus kas usaha klien. Keempat, karena pendapatannya nyata, dapat diamati, dan dibagikan, bank akan lebih berhati-hati ketika mencari perusahaan yang benar-benar halal, aman, dan sejahtera. Kelima, konsep keuntungan musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap yang menyatakan bahwa bank akan membebankan bunga sebesar tertentu kepada nasabah yang memperoleh pembiayaan tanpa memperhitungkan pendapatan nasabah, meskipun terjadi kerugian atau krisis ekonomi. (Askat & Miftakhus, 2024)

### **Profitabilitas ROA**

Jumlah uang yang dihasilkan bank sebagai ukuran kemampuannya menghasilkan pendapatan dari aset yang digunakannya dikenal sebagai profitabilitas. Menurut Harahap (2011), profitabilitas adalah kapasitas suatu organisasi untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan seberapa sukses perusahaan tersebut menghasilkan uang bagi pemegang sahamnya. Menurut Rahman dan Rochmanika (2012), rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kinerja manajemen suatu perusahaan secara

keseluruhan, yang dibuktikan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh bisnis. (Latifah, 2019-2022)

Tujuan utama aktivitas perbankan Islam adalah menghasilkan uang. Bank syariah menggunakan pendapatannya untuk menarik pendanaan baru dan memberikan dividen kepada pemegang saham. ROA berfungsi sebagai metrik untuk menilai tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank syariah. Return on Asset (ROA) menurut Dendawijaya (2009) merupakan metrik yang digunakan untuk menilai seberapa baik manajemen bank menghasilkan keuntungan; semakin tinggi ROA suatu bank maka semakin banyak uang yang diterimanya sesuai syariah. (Rina & Medina, 2019)

### **3. METODE PENELITIAN**

Artikel ini menerapkan metode penelitian deskripsi kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam hubungan dan pengaruh pembiayaan akad musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Dengan menyatukan teori dan data yang relevan, artikel ini bisa dapat memberikan penjelasan tentang seberapa pengaruh pembiayaan akad musyarakah ini di dalam profitabilitas bank Indonesia

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut penelitian, keuangan musyarakah tidak banyak berpengaruh terhadap profitabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat sedikit korelasi antara profitabilitas dengan jumlah dan distribusi dana musyarakah. Pendanaan musyarakah disediakan oleh bank umum. Syariah tidak diragukan lagi merupakan sinyal yang bagus, namun tidak meningkatkan profitabilitas. Hal ini bertentangan dengan teori sinyal, pendanaan musyarakah, dan risiko. Pendapatan BUS juga ditentukan oleh proporsi modal yang ditanam di dalamnya. Dampaknya, pendanaan untuk musyarakah meningkat. Selain itu, mudharib tidak selalu mendapatkan keuntungan dari hal ini. (Verizaliani & Isro'iyatul, 2021)

Meskipun terdapat sejumlah besar dana musyarakah yang dialokasikan kepada BUS lebih besar daripada mudharabah hasilnya menunjukkan dampak yang kecil terhadap profitabilitas, sehingga menunjukkan bahwa terdapat tingkat risiko yang tinggi terkait dengan cakupan BUS. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan profitabilitas, prosedur pemilihan pembiayaan musyarakah juga harus diperhatikan. Hal ini mendukung temuan Afridani (2018) dan Nopa Saputra (2021) bahwa pendanaan musyarakah berpengaruh kecil terhadap profitabilitas. (Damayanti & Dewi, 2021)

Dengan peningkatan aset yang signifikan dari 397.073 juta pada tahun 2020 menjadi 441.073 juta pada tahun 2021, Bank Syariah di Indonesia merupakan bagian penting dalam pembangunan perekonomian bangsa. Landasan operasional bank adalah perbankan Islam, yang sangat menekankan pada investasi dan pengelolaan uang. Bank, juga disebut sebagai bank Islam, beroperasi secara independen dari bank sentral dan mengikuti hukum Islam. Baik kuantitas maupun kualitas digunakan untuk menilai keberhasilan bank. Aktivitas bank mencakup imbalan terkait pekerjaan dan transaksi yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Nilai-nilai Islam mendasari interaksi antara manajemen bank dan nasabahnya, dan kemandirian bank serta jumlah tenaga kerja memiliki dampak yang baik terhadap profitabilitasnya. (A. Haris & Ferlangga, 2019)

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil analisis data dan pembahasan terlihat bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh buruk terhadap profitabilitas (ROA). Return on Assets (ROA) Bank Umum Syariah dapat menurun akibat risiko yang terkait dengan Pembiayaan Musyarakah. Banyaknya pinjaman Musyarakah yang diberikan belum tentu berdampak terhadap kenaikan ROA. Meskipun terjadi peningkatan pendanaan musyarakah dari tahun 2009 hingga 2016, uang yang diterima dari penyalurannya masih mahal, sehingga membatasi kapasitas bank syariah untuk menghasilkan keuntungan.

Dampak keuangan musyarakah terhadap profitabilitas sangat minim. Yang dimaksud dengan “keuangan musyarakah” adalah kerjasama dua atau lebih pemilik usaha sebagai mitra. Setiap pemegang saham memberikan kontribusi keuangan dan mengambil bagian dalam menjalankan perusahaan. Bagaimana laba dan rugi didistribusikan akan bergantung pada besarnya penanaman modal (Ascarya, 2015:51). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktriani (2008) yang menemukan sedikit bukti bahwa keuangan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Untuk meningkatkan universalitas temuan, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan model dan indikator yang berbeda dari yang digunakan dalam penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- A. R., & F. A. (2019). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- A. S., & M. S. (2024). Pengaruh pembiayaan musyarakah mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank BSI. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*.
- Abdillah, M. F., & I. F. (2024, Maret). Pengaruh pembiayaan musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. *Journal Islamic Accounting Competency (J-ISACC)*, 18.
- Antika, V. A. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri periode 2014-2019 dalam perspektif ekonomi Islam.
- Damayanti, A. S., & Dewi, V. S. (2021). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Borobudur Accounting Review*, 134.
- I. M., C. I., & Nurcahya, Y. A. (2021). Pengaruh pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap rentabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kompetif*.
- Irianti, R. M. (2023). Pengaruh pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap kinerja keuangan. Universitas Medan Area.
- Irmawanti, N. A. (2024). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- L. A. (2019–2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh, dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*.
- Nugraha, H. F., A. S., & A. A. (n.d.). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. 2022.
- Putri, T. A., Sulaeman, & T. K. (2021). Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan bagi hasil pada tiga Bank Umum Syariah. *Jurnal Proaksi*.
- R. M., & M. A. (2019, Juli-Desember). Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 181.
- S. D., F. L., C. A., Elrika, Erliani, Meliani, & R. F. (2024). Analisis pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. *Jambura Accounting Review*.
- Sari, R. D., T. A., & A. S. (2021–2023). The impact of mudharabah, musharakah, and ijarah financing on the net profit of Indonesian Islamic banks. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*.
- Soenarto, S. N. (2021). The influence of murabahah, mudharabah, musyarakah financing towards Syariah bank profitability. *Islamic University of Indonesia*.
- Verizaliani, V. D., & I. M. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.